

BAB III

MEMAHAMI PEMBIAYAAN SYARIAH

A. Prinsip Dasar Pembiayaan Syariah

Secara fundamental pembiayaan syariah dibangun atas landasan filosofis yang bersumber dari ajaran Islam. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam seluruh aktivitas keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam konteks ini, pembiayaan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.

Oleh karena itu, terdapat beberapa prinsip dasar yang melandasi pembiayaan dalam sistem keuangan Islam sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perbankan syariah adalah sebagai berikut:³¹

1. Penghindaran Riba

Karakteristik yang paling melekat dalam kajian keuangan Islami adalah menghindarkan bunga dan tingkat imbalan yang berasal dari pinjaman atau utang. pemberi pinjaman, menurut ajaran Islam, harus memberikan barang atau uang yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman untuk periode tertentu tanpa meminta imbalan apapun. Adanya *unsure* “tambahan” dalam pemberian pinjaman, dalam Islam dikenal dengan istilah riba. Secara verbal, dalam konteks Islam, praktek ribawi ini dilarang

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Edisi 1, (Jakarta: Gema Insani, 2017), h. 25–40.

secara tegas dalam Al-Qur'an. Artinya, secara hukum dan etika, praktek riba ini dilarang. Karena itu, sebagai lembaga yang menyediakan pembiayaan, lembaga keuangan Islam tidak akan mengambil tambahan dari pokok pinjaman yang diberikan kepada penerima pinjaman. Sebagai ganti dari praktek ini, bank Islam akan mengembangkan system jual beli yang diperkenan dalam Islam. pembelian atau penjualan barang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan diperbolehkan. Penentuan harga dengan mengingat waktu yang diberikan untuk pembayaran harga tersebut dalam transaksi kredit juga dibenarkan, asalkan tidak ada ketentuan adanya tambahan.

2. Jauh dari *Gharar* Penghindaran

Gharar juga merupakan prinsip utama dalam keuangan Islam. praktek *gharar* mengacu pada akad yang mengandung risiko atau ketidakpastian mutlak atas hasil akhir kontrak. Unsur *gharar* ini juga bisa muncul bilamana terdapat kekurangan informasi mengenai nilai yang relevan dan mengakibatkan pada ketidakpastian atau eksploitasi salah satu pihak. Kedustaan, penipuan, dan pemberian informasi yang tidak tepat mengenai nilai yang relevan, merupakan bentuk lain dari praktek *gharar*. Dalam konteks keuangan Islam, termasuk perbankan syariah, pelarangan atas *gharar* ini, menuntut bank Islam tidak terlibat dalam perdagangan spekulatif, short selling,

pendis kontoan surat utang dan surat berharga, atau perdagangan atas barang yang belum teridentifikasi. Perdagangan dalam transaksi *derivative* juga melibatkan *gharar*, dan dalam konteks keuangan Islam, berada dalam wilayah yang tidak jelas.

3. Non Perjudian dan Permainan

Jenis aktivitas lain yang dilarang dalam Islam adalah perjudian dan permainan. Segala bentuk tindakan yang mengarah pada lotre, tindakan spekulatif yang tidak terukur, merupakan aktivitas yang tidak diperkenankan dalam ajaran Islam. Dalam konteks lembaga keuangan, tindakan yang mengarah pada perjudian dan permainan ini terlihat pada kegiatan perdagangan berjangka berbasis yang banyak ditemui dan dipraktekkan dalam system perbankan konvensional.³²

B. Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur pertama dari pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, baik dalam bentuk tunai maupun saldo rekening giro, dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Yang dimaksud dengan “penyediaan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu” mencakup berbagai bentuk fasilitas pembiayaan, seperti cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang belum dapat dilunasi pada akhir hari, pengambilalihan tagihan dalam kegiatan anjak

³² Ahmadiano, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Mahmudah, Edisi 1, (Mangli jember: IAIN Jember Press, 2021), h. 8–10.

piutang (*factoring*), serta pengambilalihan atau pembelian utang maupun piutang dari pihak lain, termasuk dalam kegiatan negosiasi hasil ekspor.³³

Unsur kedua dari pembiayaan adalah adanya persetujuan atau kesepakatan antara bank dan nasabah yang dituangkan dalam suatu akad. Dalam sistem perbankan syariah, kesepakatan tersebut menjadi dasar utama dalam pelaksanaan pembiayaan, karena seluruh transaksi harus dilandasi oleh akad yang jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa kegiatan pembiayaan harus didasarkan pada akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad tersebut mencerminkan adanya kesepakatan antara bank dan nasabah terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, sahnyalah suatu pembiayaan dalam perbankan syariah tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku.³⁴

³³ Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah', *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2008 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39094/uu-no-21-tahun-2008>> [accessed 14 April 2026].

³⁴ Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah', *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2008 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39094/uu-no-21-tahun-2008>> [accessed 16 April 2026].

Unsur ketiga dari pembiayaan adalah ada kewajiban nasabah untuk mengembalikan jumlah keseluruhan dana dalam jangka waktu tertentu. dilarang memberikan pembiayaan untuk jual beli saham kepada perorangan atau perusahaan yang bukan perusahaan sekuritas. Pemberian pembiayaan kepada perusahaan sekuritas dilakukan oleh bank dengan ketentuan:

1. Setiap bank hanya boleh memberikan kredit kepada suatu perusahaan sekuritas masing-masing dengan maksimum sebesar jumlah yang terkecil antara 25% dari modal perusahaan sekuritas yang bersangkutan atau 15% dari modal bank.
2. Seluruh kredit yang dapat diberikan oleh suatu bank kepada semua perusahaan sekuritas maksimum sebesar 30% dari modal bank. Di samping itu, bank dilarang memberikan kredit dengan agunan berupa saham perusahaan lain. Dalam perkembangannya, ketentuan itu dicabut dengan dikeluarkannya SK Direksi BI Nomor 26/68/KEP/DIR dan SE BI Nomor 26/1/UKU tentang Saham sebagai Agunan Tambahan Kredit masing-masing tanggal 7 September 1993. Berdasarkan ketentuan baru tersebut, saham boleh dijadikan agunan tambahan dengan syarat selama 3 bulan terakhir aktif diperdagangkan, harga saham tersebut di atas nilai nominal, dan nilai

saham yang diagunkan adalah 50% dari harga pasar tersebut.³⁵

C. Fungsi Dan Tujuan Pembiayaan Syariah

Secara umum fungsi pembiayaan dalam perbankan syariah memiliki kesamaan dengan fungsi kredit pada perbankan konvensional, yaitu sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang ekonomi. Pembiayaan berperan dalam mendorong kelancaran aktivitas perdagangan, menstimulasi kegiatan produksi barang dan jasa, serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Selain itu, pembiayaan syariah juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.³⁶

Secara khusus, kegiatan pembiayaan ini dapat dipaparkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya guna uang. Salah satu fungsi bank syariah adalah intermediasi, yakni menghimpun dan dari pihak yang berlebih sekaligus menyalurkannya pada pihak yang kekurangan. Pemindahan dana berupa dari pihak yang berlebih kepada pihak yang membutuhkan, akan menjadikan uang yang sebelumnya menganggur atau idle itu menjadi lebih efektif dan bernilai guna.

³⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 115–114.

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi 1, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 105–115.

2. Meningkatkan daya guna barang atau jasa. Artinya, pembiayaan dapat memperlancar arus barang dari produsen kepada konsumen. Dalam konteks produsen, pembiayaan menjadi salah satu pilihan bagi produsen bagi pengembangan produksi barang atau jasanya, manakala ia tidak memiliki dana memadai. Sementara, bagi konsumen, konsumsi terhadap barang atau jasa, dapat dipenuhinya melalui skema pembiayaan manakala ia dalam kesulitan dalam pemenuhan konsumsinya itu.
3. Pembiayaan meningkatkan peredaran uang menimbulkan kegairahan berusaha. Melalui penyediaan pembiayaan, maka peredaran uang akan semakin meningkat yang berujung pada meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat luas. Peningkatan kegiatan ekonomi itu nantinya akan ditandai dengan naiknya tingkat penawaran dan permintaan.
4. Pembiayaan juga dapat menjadi stabilator ekonomi. Dalam konteks stabilisasi ekonomi, pembiayaan dapat berfungsi sebagai;
 - a. Pengendali inflasi. Dalam konteks pengendalian inflasi ini, pembiayaan menjadi salah satu factor yang menentukan, yakni; bilamana dibutuhkan peredaran uang lebih besar, maka kebijakan pembiayaan ini biasanya diperlonggar. Demikian sebaliknya, bila situasi ekonomi menuntut peredaran

uang yang lebih ketat, maka kebijakan pembiayaan ini biasanya juga ada pengetatan.

- b. Peningkatan ekspor. Pembiayaan juga dapat berfungsi untuk meningkatkan nilai transaksi ekspor suatu Negara. Hal ini bisa dilakukan dengan member fasilitas pembiayaan kepada para pelaku ekspor
 - c. Rehabilitasi infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu urat nadi perekonomian suatu bangsa. Karena itu, para pelaku usaha di bidang ini yang diganden Negara untuk menjamin ketersediaan infrastruktur yang baik, dapat menjadikan pembiayaan bank syariah sebagai salah satu fasilitas dalam mengakses sumber dana.
5. Pembiayaan dapat menciptakan alat pembayaran baru. Dalam hal ini, salah satu fasilitas pembiayaan yang diberikan bank umum syariah adalah pembiayaan rekening Koran. Dalam pembiayaan R/K, begitu perjanjian pembiayaan ditandatangani dan semua persyaratan pembiayaan telah dipenuhi, maka pada saat itu telah beredar uang giral baru di masyarakat sejumlah pembiayaan R/K tersebut. Keadaan ini karena penerima pembiayaan mempunyai hak tarik atas sejumlah dana yang ada pada rekening Koran tersebut. Sehingga, dengan bertambahnya uang giral dalam bentuk R/K tersebut,

maka sejatinya telah terjadi pertambahan uang beredar di masyarakat.³⁷

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro, yaitu:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
3. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

1. Memaksimalkan laba,
2. meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha,
3. pendayagunaan sumber daya ekonomi,
4. penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang defisit dana.³⁸

³⁷ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Mahmudah, Edisi 1, (mangli jember: IAIN Jember Press, 2021), h. 6–7.

³⁸ Munadi Idris, *Pembiayaan Bank Syariah*, Nur Rahmah, Edisi 1, (Kota Kendari: Sulqa Press IAIN Kendari, 2022), h. 3–4.

D. Manfaat Pembiayaan

Pembiayaan di bank syariah memiliki berbagai manfaat penting, baik bagi nasabah, lembaga perbankan, maupun perekonomian secara luas. Pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyaluran dana, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi sesuai prinsip syariah.

1. Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah membantu nasabah, khususnya pelaku usaha, dalam memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Dengan meningkatnya produktivitas usaha, maka pendapatan dan kesejahteraan nasabah juga akan meningkat.

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Penyaluran pembiayaan ke sektor produktif seperti UMKM dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

3. Memperluas Inklusi Keuangan

Pembiayaan syariah memberikan akses kepada masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan keuangan. Dengan demikian, pembiayaan turut

meningkatkan inklusi keuangan serta literasi masyarakat terhadap perbankan syariah.

4. Manfaat bagi Bank Syariah

Bagi bank syariah, pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama melalui mekanisme bagi hasil, margin, maupun *fee (ujrah)*. Selain itu, pembiayaan juga dapat meningkatkan loyalitas nasabah dan memperluas jaringan usaha bank.³⁹

E. Jenis-jenis Pembiayaan Syariah

1. Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pengelola Usaha)

Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian pengelola. Akad ini umum digunakan untuk pembiayaan usaha mikro dan menengah.

2. Pembiayaan *Musyarakah* (Kerja Sama Modal Bersama)

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau aset, dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal. Akad ini banyak digunakan pada proyek bisnis bersama antara bank syariah dan nasabah.

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi 1, (Jakarta: Kencana (Prenadamedia Group, 2016) h 100-120.

3. Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli dengan Margin Keuntungan)

Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual (bank) menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati. Nasabah membayar secara angsuran. *Murabahah* merupakan akad paling umum di perbankan syariah karena sederhana dan mudah diterapkan.

4. Pembiayaan *Ijarah* (Sewa Menyewa)

Ijarah merupakan akad sewa menyewa suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Dalam praktiknya, *ijarah* sering digunakan untuk pembiayaan kendaraan, properti, dan alat produksi.

5. Pembiayaan *Istishna* (Pesanan Produksi atau Proyek)

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan waktu tertentu. Akad ini biasanya digunakan dalam proyek pembangunan atau manufaktur. Pembayaran dapat dilakukan di muka, bertahap, atau setelah barang jadi.

6. Pembiayaan *Qardh* (Pinjaman Kebajikan).

Qardh adalah pinjaman tanpa imbalan yang diberikan kepada nasabah untuk tujuan sosial atau kebutuhan darurat. Nasabah hanya berkewajiban mengembalikan pokok

pinjaman. Akad ini menunjukkan prinsip kepedulian dan keadilan sosial dalam keuangan syariah.⁴⁰



⁴⁰ Mardian Suryani, *Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2023), h.118.